



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
004/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Ali Rahmad Yanuardi
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Perum Pondok Gede Blok AD-8

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Puger
Pekerjaan : PPK Kecamatan Puger
Alamat : Kecamatan Puger Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Jawa Timur TPS 07, 27 Desa Grenden, TPS 6, 11, 9, dan 24 Desa Kasiyan, TPS 05 Kasiyan Timur Kecamatan Puger
- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Penggelembungan Suara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Bahwa Pelapor meminta untuk melakukan Penghitungan Ulang di Seluruh TPS se Kecamatan Puger
- Bahwa setelah dilakukan Proses Mediasi ditemukan beberapa Fakta sebagai berikut :
 1. TPS 07 Desa Grenden, Calon Legislatif Nomor Urut 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 4 di D. Hasil Kecamatan 24
 2. TPS 27 Desa Grenden, Calon Legislatif Nomor Urut 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 5 di D. Hasil Kecamatan 31, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 5 di D. Hasil Kecamatan 11
 3. TPS 6 Desa Kasiyan, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 8 di D. Hasil Kecamatan 28
 4. TPS 9 Desa Kasiyan, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 8 di D. Hasil Kecamatan 24

5. TPS 11 Desa Kasiyan, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara tertulis 31, dalam Talli adalah 21, Sedangkan Bukti pada Pelapor adalah 11
6. TPS 24 Desa Kasiyan, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 16 di D. Hasil Kecamatan 36
7. TPS 5 Desa Kasiyan Timur, Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di C. Hasil Suara 5 di D. Hasil Kecamatan 15

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Dalam Proses Terdapatnya Perbedaan Data C Hasil Salinan dengan dengan D Hasil, maka yang menjadi acuan adalah C Hasil

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



Sanda Aditya Pradana)

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER' around the perimeter. Below the emblem, it says 'KETUA'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.